



P U T U S A N

Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Alias Butong Bin Een Mulyadi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwaditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias BUTONG Bin EEN MULYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRFAN Alias BUTONG Bin EEN MULYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap padauntutannya semula ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaanya yang semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IRFAN Alias BUTONG Bin EEN MULYADI**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung datang saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi Irpan Nanda Azis (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian masuk kedalam kamar terdakwa yang selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunjukkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dengan tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api kepada terdakwa dan saksi Irpan Nanda Azis (dilakukan penuntutan secara terpisah), tidak lama kemudian saksi Irpan Nanda Azis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dan atas suruhan dari saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian ketika saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa menanyakan "apakah ada saksi Fikri Akbar Setiawan dirumah terdakwa dan terdakwa menjawab "saksi Fikri Akbar Setiawan ada dirumah terdakwa" lalu terdakwa menawarkan senjata api berikut peluru kepada saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada sekira pukul 10.00 WIB datang saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunjukkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada terdakwa dan saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil mengatakan "mendapatkan senjata api dan peluru tersebut dari hasil operasi dan barang ini aman", setelah itu saksi Fikri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan untuk menjual senjata api berikut pelurunya tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawar sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membeli senjata api berikut pelurunya tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru membayar atas pembelian senjata api berikut pelurunya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang nantinya akan diganti oleh saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai sisa pembayaran pembelian senjata api dan peluru tersebut, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada terdakwa yang selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa ketika terdakwa menawarkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru yang dijual oleh saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, selain itu terdakwa juga mengetahui jika senjata api berikut peluru tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Fikri Akbar Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sehingga mau menawarkan senjata api berikut peluru tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEDI IRAWAN, S.Sos Bin DEDE RUHYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sebagai saksi yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Rancaekek – Majalaya No.1 Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Merk Realme 8i RMX3151, 1 (satu) buah tas selempang Merk Kalibre warna hitam yang isinya berupa 1 (satu) unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No.803899 beserta pelurunya 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah KTA POLRI, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah NPWP, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama TEDI IRAWAN, S.Sos, namun untuk senjata api itu milik dinas Instansi Kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa untuk bukti kepemilikan Handphone Merk Realme 8i RMX3151 tersebut saksi memiliki Dus handphone tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa senjata api di inventarisir oleh dinas kepada saksi sehubungan untuk keperluan kedinasan saksi sebagai anggota POLRI dalam menunjang kerja dalam rangka tindakan Kepolisian berupa penegakan hukum, pengamanan jiwa petugas atau masyarakat untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa memiliki bukti berupa Surat Izin Membawa Dan Menggunakan Senjata Api dengan Nomor surat : SIMSA / 72 / X / 2023 / LOGISTIK, tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar saksi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Fungsi Intelkam Polsek Jatinangor Polres Sumedang, serta tugas dan tanggungjawab saksi dalam mengemban fungsi Intelkam di Polsek Jatinangor Polres Sumedang adalah sebagai babulbaket bintanga pengumpul bahan keterangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi menyimpan Handphone milik saksi tersebut diatas kursi sambil di charger dan 1 (satu) buah tas saksi simpan di lemari sekat ruang tamu, setelah itu saksi tidur dan keesokan harinya Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi bangun tidur hendak berangkat mengantarkan anak berangkat ke pesantren, sewaktu saksi hendak mencari untuk menggunakan Handphone, ternyata Handphone yang sebelumnya saksi charger diatas kursi sudah tidak ada entah kemana dan saksi mengecek tas yang berisi senjata api yang disimpan dilemari dekat ruang tamu juga sudah tidak ada, dan saksi temukan jendela ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka dan sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi menanyakan kepada istri saksi tentang keberadaan Handphone dan tas saksi tersebut dan istri saksi tidak mengetahuinya, disitu saksi menyadari bahwa saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa upaya yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut, saksi berusaha mencari disekitar lokasi kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan saksi serta melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi LINDA PEBRIANTI, S.ST Binti AI JUARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sebagai saksi yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Rancaekek – Majalaya No.1 Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Merk Realme 8i RMX3151, 1 (satu) buah tas selempang Merk Kalibre warna hitam yang isinya berupa 1 (satu) unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No.803899 beserta pelurunya 12 (dua belas) butir, 1 (satu) buah KTA POLRI, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah NPWP, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama TEDI IRAWAN, S.Sos, namun untuk senjata api itu milik dinas Instansi Kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa untuk bukti kepemilikan Handphone Merk Realme 8i RMX3151 tersebut saksi memiliki Dus handphone tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa senjata api di inventarisasi oleh dinas kepada suami saksi yaitu saksi Tedi Irawan, S.Sos sehubungan untuk keperluan kedinasan suami saksi sebagai anggota POLRI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa suami saksi memiliki bukti berupa Surat Izin Membawa Dan Menggunakan Senjata Api dengan Nomor surat : SIMSA / 72 / X / 2023 / LOGISTIK, tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, suami saksi yakni saksi Tedi Irawan, S.Sos menyimpan Handphone tersebut diatas kursi sambil di charger dan 1 (satu) buah tas saksi simpan di lemari sekat ruang tamu, setelah itu saksi tidur dan keesokan harinya Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB suami saksi bangun tidur hendak berangkat mengantarkan anak berangkat ke pesantren, sewaktu suami saksi hendak mencari untuk menggunakan Handphone, ternyata Handphone yang sebelumnya suami saksi charger diatas kursi sudah tidak ada entah kemana dan suami saksi mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang berisi senjata api yang disimpan dilemari dekat ruang tamu juga sudah tidak ada, dan suami saksi temukan jendela ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka dan sudah dalam keadaan rusak, lalu suami saksi menanyakan kepada saksi tentang keberadaan Handphone dan tas tersebut dan saksi tidak mengetahuinya, disitu suami saksi menyadari bahwa telah menjadi korban pencurian;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut suami saksi yaitu saksi Tedi Irawan, S.Sos mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi FIKRI AKBAR SETIAWAN Bin AWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Rancaekek – Majalaya No.1 Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, saksi telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang telah saksi ambil yaitu 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisikan 1 (satu) Unit senjata api berikut 1 (satu) plastik beberapa pelurunya, uang tunai sebesar Rp.4 00.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna abu yang berisikan ATM, KTP, KTA POLRI dan identitas yang lainnya, serta 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8i RMX3151 warna ungu milik orang lain yang tidak saksi kenal;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengambil barang-barang tersebut sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, saksi meminta kepada saksi Irpan Nanda Azis untuk mengantarkan saksi kerumah teman saksi yaitu terdakwa Irfan Alias Butong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha X-RIDE Warna Hitam Merah Nomor Polisi D 6349 KB, setibanya dirumah terdakwa Irfan Alias Butong kemudian saksi menyuruh terdakwa Irfan Alias Butong untuk menjual senjata api tersebut dan saksi simpan di Tas milik terdakwa Irfan Alias Butong, setelah itu saksi menelpon saksi Gery Cahya Gumilar untuk menjual senjata api tidak lama kemudian datang saksi Gery Cahya Gumilar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah terdakwa Irfan Alias Butong, disitu terjadi transaksi jual beli senjata api tersebut dan dibeli oleh saksi Gery Cahya Gumilar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar secara transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Irfan Alias Butong, setelah itu senjata api tersebut saksi serahkan kepada saksi Gery Cahya Gumilar berikut dengan satu plastik pelurunya, setelah itu saksi pulang kerumah lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sewaktu saksi sedang berada dikontrakan diamankan oleh pihak Kepolisian atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa merupakan orang yang membantu saksi untuk menjual senjata api hasil pencurian kepada saksi Gery Cahya Gumilar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi GERY CAHYA GUMILAR Bin JUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi datang kerumah terdakwa Irfan Alias Butong di Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan bertemu dengan saksi Fikri Akbar Setiawan lalu saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada saksi dan terdakwa Irfan Alias Butong sambil mengatakan “mendapatkan senjata api dan peluru tersebut dari hasil operasi dan barang ini aman”;;

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan menawarkan untuk menjual senjata api berikut pelurunya tersebut kepada saksi dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi menawar sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dengan saksi Fikri Akbar Setiawan bahwa saksi akan membeli senjata api berikut pelurunya tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun saksi baru membayar atas pembelian senjata api berikut pelurunya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Fikri Akbar Setiawan meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Irfan Alias Butong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya akan diganti oleh saksi sebagai sisa pembayaran pembelian senjata api dan peluru tersebut, setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa Irfan Alias Butong dan menyimpan senjata api berikut pelurunya di rumah saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa datang kerumah Dian Komarudin Alias Iyan di Kampung Ciluncat Girang RT. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada Dian Komarudin Alias Iyan seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa senjata api berikut pelurunya tersebut didapatkan dari Anggota Kepolisian yang mengamankan begal, namun waktu itu Dian Komarudin Alias Iyan menawar sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dengan Dian Komarudin Alias Iyan bahwa saksi Dian Komarudin Alias Iyan akan membeli senjata api berikut peluru tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh saksi dari menjual kembali senjata api berikut pelurunya tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi membeli 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dari saksi Fikri Akbar Setiawan dan kemudian menjual kembali kepada Dian Komarudin Alias Iyan tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan namun dikarenakan saksi ingin mendapatkan keuntungan sehingga tetap membeli dan menjual senjata api berikut pelurunya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi ASEP TAUFIK KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sebagai saksi yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mengerti sebab diperiksa sekarang ini sehubungan saksi akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau membeli, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut diduga dari hasil kejahatan/pertolongan jahat (Tadah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbannya diketahui bernama Tedi Irawan, S.Sos sedangkan yang menjadi pelaku pencurian bernama Fikri Akbar Setiawan dan untuk pelaku penadahan adalah terdakwa Irfan Alias Butong, Dedi Supriyadi, Dian Komarudin, Gery Cahya Gumilar, dan Irpan Nanda Azis;
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap ke 7 (tujuh) orang tersebut saksi tidak mengenali ataupun ada hubungan keluarga/Family;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Fikri Akbar Setiawan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dikontrakannya di Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Dian Komarudin pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya di Kampung Ciluncat Girang Rt. 03 RW. 02 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Dedi Supriyadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya Kampung Mantri Cina Rt.10 RW. 15 Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Gery Cahya Gumilar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tempat pemancingan Kampung Cikeruh Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Irpan Nanda Azis pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan terdakwa Irfan Alias Butong pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama Rosadiana;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap Fikri Akbar Setiawan, Dian Komarudin, Gery Cahya Gumilar, Irpan Nanda Azis, terdakwa Irfan Als Butong dan Dedi Supriyadi berdasarkan adanya Laporan Polisi LP/ B. 3 / I / 2024 / SPKT /

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLSEK RANCAEKEK / POLRESTA BANDUNG / POLDA JABAR,
tanggal 11 Januari 2024, A.n Pelapor TEDI IRAWAN, S.Sos;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan berupa 1 (satu) unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No.803899 beserta pelurunya 12 (dua belas) butir, 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 8i RMX3151 warna ungu, dan 1 (satu) buah obeng warna hitam merah;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi barang yang menjadi objek pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Realme 8i RMX3151 warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang yang isinya berupa 1 (satu) Unit senjata api jenis REVOLVER Type CPP No.803899 milik korban/pelapor beserta pelurunya 12 (dua belas) butir, KTA, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, dan kartu ATM BRI A.n korban/pelapor, serta uang tunai keseluruhan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Rancaekek – Majalaya No.1 Kampung Rancabatok RT. 01 RW. 09 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan interrogasi kemudian diketahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Fikri Akbar Setiawan kemudian Handphone hasil curian dijual oleh Fikri Akbar Setiawan bersama dengan Irpan Nanda Azis kepada saksi Dedi Supriyadi sedangkan untuk senjata api berikut pelurunya dijual oleh Fikri Akbar Setiawan kepada Gery Cahya Gumilar dengan sebelumnya menyuruh terdakwa Irfan Alias Butong untuk menawarkan dan menjual senjata api berikut pelurunya tersebut dan oleh Gery Cahya Gumilar dijual kembali kepada Dian Komarudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung datang saksi Fikri Akbar Setiawan bersama dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irpan Nanda Azis kemudian masuk kedalam kamar terdakwa yang selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dengan tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api kepada terdakwa dan Irpan Nanda Azis, tidak lama kemudian Irpan Nanda Azis pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dan atas suruhan dari saksi Fikri Akbar Setiawan tersebut kemudian ketika saksi Gery Cahya Gumilar menghubungi terdakwa menanyakan “apakah ada saksi Fikri Akbar Setiawan dirumah terdakwa dan terdakwa menjawab “saksi Fikri Akbar Setiawan ada dirumah terdakwa” lalu terdakwa menawarkan senjata api berikut peluru kepada saksi Gery Cahya Gumilar. Pada sekira pukul 10.00 WIB datang saksi Gery Cahya Gumilar kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Fikri Akbar Setiawan lalu saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada terdakwa dan saksi Gery Cahya Gumilar sambil mengatakan “mendapatkan senjata api dan peluru tersebut dari hasil operasi dan barang ini aman”, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan menawarkan untuk menjual senjata api berikut pelurunya tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar dengan harga Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah) namun saksi Gery Cahya Gumilar menawar sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Fikri Akbar Setiawan dengan saksi Gery Cahya Gumilar bahwa saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membeli senjata api berikut pelurunya tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun saksi Gery Cahya Gumilar (baru membayar atas pembelian senjata api berikut pelurunya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Fikri Akbar Setiawan meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang nantinya akan diganti oleh saksi Gery Cahya Gumilar sebagai sisa pembayaran pembelian senjata api dan peluru tersebut, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada terdakwa yang selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan dan saksi Gery Cahya Gumilar pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika terdakwa menawarkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru yang dijual oleh saksi Fikri Akbar Setiawan kepada saksi Gery Cahya Gumilar tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, selain itu terdakwa juga mengetahui jika senjata api berikut peluru tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Fikri Akbar Setiawan namun dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sehingga mau menawarkan senjata api berikut peluru tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung datang saksi Fikri Akbar Setiawan bersama dengan Irpan Nanda Azis kemudian masuk kedalam kamar terdakwa yang selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dengan tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian Irpan Nanda Azis pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru ;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan senjata api berikut peluru kepada saksi Gery Cahya Gumilar. Pada sekira pukul 10.00 WIB datang saksi Gery Cahya Gumilar kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Fikri Akbar Setiawan lalu saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada terdakwa ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gery Cahya Gumilar sambil mengatakan “mendapatkan senjata api dan peluru tersebut dari hasil operasi dan barang ini aman”, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan menawarkan untuk menjual senjata api berikut pelurunya tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar dengan harga Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah) namun saksi Gery Cahya Gumilar menawar sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Fikri Akbar Setiawan dengan saksi Gery Cahya Gumilar bahwa saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membeli senjata api berikut pelurunya tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun saksi Gery Cahya Gumilar (baru membayar atas pembelian senjata api berikut pelurunya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Fikri Akbar Setiawan meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang nantinya akan diganti oleh saksi Gery Cahya Gumilar sebagai sisa pembayaran pembelian senjata api dan peluru tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada terdakwa yang selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan dan saksi Gery Cahya Gumilar pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa menawarkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru yang dijual oleh saksi Fikri Akbar Setiawan kepada saksi Gery Cahya Gumilar tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, selain itu terdakwa juga mengetahui jika senjata api berikut peluru tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Fikri Akbar Setiawan namun dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sehingga mau menawarkan senjata api berikut peluru tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Unsur Barang siapa :

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Ad.1.Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Irfan Alias Butong Bin Een Mulyadi yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2.Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang unsur ini, maka Majelis akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Rancanilem RT. 03 RW. 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung datang saksi Fikri Akbar Setiawan bersama dengan Irpan Nanda Azis kemudian masuk kedalam kamar terdakwa yang selanjutnya saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Irpan Nanda Azis pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menawarkan senjata api berikut peluru kepada saksi Gery Cahya Gumilar. Pada sekira pukul 10.00 WIB datang saksi Gery Cahya Gumilar kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Fikri Akbar Setiawan lalu saksi Fikri Akbar Setiawan menunjukan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Gery Cahya Gumilar sambil mengatakan “mendapatkan senjata api dan peluru tersebut dari hasil operasi dan barang ini aman”, setelah itu saksi Fikri Akbar Setiawan menawarkan untuk menjual senjata api berikut pelurunya tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi Gery Cahya Gumilar menawar sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Fikri Akbar Setiawan dengan saksi Gery Cahya Gumilar bahwa saksi Gery Cahya Gumilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membeli senjata api berikut pelurunya tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun saksi Gery Cahya Gumilar (baru membayar atas pembelian senjata api berikut pelurunya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Fikri Akbar Setiawan meminjam uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang nantinya akan diganti oleh saksi Gery Cahya Gumilar sebagai sisa pembayaran pembelian senjata api dan peluru tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menawarkan 1 (satu) buah senjata api jenis REVOLVER Type CPP Nomor 803899 warna hitam silver berikut 12 (dua belas) butir peluru yang dijual oleh saksi Fikri Akbar Setiawan kepada saksi Gery Cahya Gumilar tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api selain itu senjata api berikut peluru tersebut biasanya dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kepolisian dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, selain itu terdakwa juga mengetahui jika senjata api berikut peluru tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Fikri Akbar Setiawan namun dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sehingga mau menawarkan senjata api berikut peluru tersebut kepada saksi Gery Cahya Gumilar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Irfan Alias Butong Bin Een Mulyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Alias Butong Bin Een Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum, Maju Purba, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

t.t.d.

Maju Purba, S.H..

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Nisa, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)